

PEMBINAAN PENERAPAN NOMOR INDUK BERUSAHA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL SURABAYA

Muhammad Zulkarnain Al Arsy^{1*}, Fani Khoirotunnisa²

^{1*,2}Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

22012020441@upnjatim.ac.id

fani.khoiro.mnj@upnjatim.ac.id

Abstract

This community service program aims to provide assistance and education on the implementation of the Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha or NIB) for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Rungkut Kidul Sub-district, Surabaya. Many MSME actors in the area still lack formal business legality, which limits their access to government support programs such as funding, training, and partnerships. Through this initiative, the implementing team conducted socialization, technical training, and direct assistance in the online NIB registration process via the Online Single Submission (OSS) system. The method employed was a participatory approach, involving local business owners as active participants in each stage of the activity. The results indicate that most participants successfully obtained their NIBs and gained a better understanding of the importance of business legality for long-term development. This program has made a significant contribution by raising legal awareness and business capacity among the community, while also strengthening the foundation of the local economy through a more structured and formal MSME sector.

Keywords: MSMEs, Business Identification Number (NIB), business legality, OSS, community empowerment.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan edukasi mengenai penerapan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Rungkut Kidul, Surabaya. Banyak pelaku UMKM di wilayah ini yang belum memiliki legalitas usaha yang sah, sehingga menghambat akses mereka terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah seperti pembiayaan, pelatihan, maupun kemitraan. Melalui program ini, tim pelaksana melakukan sosialisasi, pelatihan teknis, dan asistensi langsung dalam proses pendaftaran NIB secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang digunakan meliputi pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga sebagai peserta aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berhasil memperoleh NIB dan memahami pentingnya legalitas usaha untuk pengembangan bisnis jangka panjang. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas usaha masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui sektor UMKM yang lebih tertata dan formal.

Kata Kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), legalitas usaha, OSS, pemberdayaan masyarakat.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menjadi sumber utama penyerapan tenaga kerja. Menurut Prestianawati et al. (2025), sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan mempekerjakan sekitar 90% tenaga kerja di Indonesia. Namun, meskipun peranannya yang strategis, banyak UMKM yang masih menjalankan usahanya secara informal tanpa memiliki kelengkapan dokumen legal, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM dalam

*Correspondent Author: 22012020441@upnjatim.ac.id

mengakses berbagai bentuk dukungan dan program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha. Ketiadaan legalitas membuat pelaku UMKM sulit meningkatkan kredibilitas bisnis serta membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak (Lubis, 2022).

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 180 pelaku UMKM aktif di Kelurahan Rungkut Kidul, didominasi oleh usaha di bidang kuliner rumahan, kerajinan tangan, dan fashion lokal (Dinkopdag Surabaya, 2024). Namun, data tersebut juga menunjukkan bahwa sekitar 45% UMKM di wilayah tersebut belum memiliki NIB. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas usaha serta prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Beberapa alasan yang sering muncul adalah keterbatasan pengetahuan teknologi digital, minimnya sosialisasi mengenai sistem OSS, serta persepsi bahwa pengurusan legalitas bukan prioritas utama, terutama bagi usaha berskala kecil yang baru merintis. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemberdayaan UMKM secara formal dan berkelanjutan.

Ketiadaan NIB berdampak pada berbagai keterbatasan yang signifikan bagi pelaku UMKM. Selain tidak dapat mengakses program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM tanpa legalitas juga terhalang dalam mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan pemerintah, bahkan sulit berpartisipasi dalam bazar atau pameran yang biasanya menjadi peluang promosi penting. Selain itu, akses ke platform digital binaan Pemkot Surabaya, seperti e-Peken, yang menyediakan marketplace khusus untuk produk UMKM lokal, juga tidak dapat dimanfaatkan. Lebih jauh, pendaftaran sertifikasi halal yang kini semakin menjadi kebutuhan mendesak bagi produk makanan dan minuman, menjadi sulit dilakukan tanpa adanya NIB. Hal ini sangat penting mengingat konsumen semakin mengutamakan produk yang bersertifikat halal untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Dengan demikian, UMKM tanpa legalitas formal akan tetap berada dalam posisi yang kurang kompetitif dan rentan terhadap perubahan regulasi yang kian ketat di era ekonomi digital saat ini (Dinkopdag Surabaya, 2024).

Pemerintah telah menyediakan sistem OSS sebagai upaya digitalisasi perizinan yang mempermudah pelaku usaha melakukan pendaftaran NIB secara daring. Namun, tantangan besar masih muncul dari keterbatasan literasi digital dan administratif di kalangan pelaku UMKM, khususnya mereka yang berusia lanjut dan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Helmi dan Sugito (2023) menegaskan bahwa pendampingan langsung dan edukasi yang menyeluruh sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat memahami prosedur dan memanfaatkan OSS secara efektif. Tanpa adanya pendampingan, akses ke sistem digital justru menjadi penghambat baru yang memperlambat proses legalisasi usaha dan pemberdayaan UMKM secara keseluruhan. Oleh sebab itu, intervensi berbasis pelatihan teknis dan asistensi personal menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki NIB.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pembinaan dan asistensi teknis penerapan NIB bagi pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Kidul, Surabaya. Program ini mengadopsi pendekatan partisipatif, yang tidak hanya memberikan informasi tetapi juga melibatkan pelaku usaha secara aktif dalam proses pendaftaran legalitas melalui OSS. Dengan pelatihan dan pendampingan langsung, diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan NIB, menguasai prosedur administrasi digital, serta memperkuat kapasitas usaha mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Akhirnya, program ini diharapkan dapat mendukung penguatan struktur ekonomi lokal yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong digitalisasi dan legalisasi UMKM secara nasional.

Metode Pelaksanaan

Dalam kegiatan pengabdian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan legalitas yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya dalam kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Data dikumpulkan

melalui wawancara semi-terstruktur kepada pelaku usaha di Kelurahan Rungkut Kidul yang belum memiliki NIB, serta melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat menggali informasi secara lebih terbuka dan mendalam terkait kendala dan kebutuhan peserta. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan meliputi:

1. Identifikasi UMKM yang belum memiliki NIB.

Identifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB dilakukan pada rentang waktu 7 Februari 2025 hingga 20 Maret 2025. Proses identifikasi ini dilakukan dengan metode wawancara secara door to door, yaitu peneliti secara langsung mendatangi pelaku usaha di wilayah Kelurahan Rungkut Kidul. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat dan menyeluruh terkait status legalitas UMKM, serta membuka ruang dialog yang lebih personal untuk menggali kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam pengurusan NIB.

2. Sosialisasi manfaat dan urgensi legalitas usaha.

Sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha dan manfaat memiliki NIB dilakukan secara berkesinambungan selama proses identifikasi. Sosialisasi ini diberikan secara personal atau perseorangan, sehingga setiap pelaku UMKM mendapat perhatian dan penjelasan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pendekatan personal ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai urgensi pendaftaran NIB sebagai langkah awal dalam pengembangan usaha yang lebih formal dan terorganisir.

3. Pendampingan langsung kepada peserta dalam proses pendaftaran NIB.

Pendampingan proses pendaftaran NIB dilakukan pada periode 10 Maret 2025 hingga 10 Mei 2025. Pendampingan ini diberikan secara individual kepada pelaku UMKM yang telah teridentifikasi dan mengikuti sosialisasi. Dengan pendampingan secara langsung dan personal, pelaku usaha dibimbing langkah demi langkah dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mengurus legalitas usaha mereka. Pendekatan ini bertujuan agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis maupun administratif, serta memastikan UMKM benar-benar memperoleh NIB secara sah.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu kendala utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia, termasuk di Kelurahan Rungkut Kidul, adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yaitu platform perizinan berbasis daring yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mempermudah proses legalisasi usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai bentuk dukungan pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan, dan kemitraan strategis (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).


Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang belum memiliki NIB masih belum memahami secara menyeluruh apa itu NIB, bagaimana cara memperolehnya, dan manfaat apa yang bisa didapatkan. Rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, serta anggapan bahwa proses legalisasi usaha itu rumit dan tidak penting menjadi faktor dominan yang menyebabkan kurangnya kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM (Pramono & Kurniawan, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa kurangnya informasi dan akses teknologi menjadi penghambat utama UMKM dalam pengurusan legalitas (Maulida et al., 2023).

- 1) Identifikasi UMKM yang Belum Memiliki NIB

Pada tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, penulis memulai dengan melakukan proses identifikasi terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di wilayah Kelurahan Rungkut Kidul, Surabaya. Proses identifikasi ini berlangsung

mulai tanggal 7 Februari 2025 hingga 20 Maret 2025. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara langsung secara door to door, dimana penulis mendatangi tempat usaha masyarakat satu per satu untuk mengumpulkan informasi awal. Langkah ini dinilai efektif karena memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran konkret mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha secara langsung di lapangan. Pendekatan ini juga membuka ruang dialog yang lebih fleksibel, memungkinkan pelaku usaha untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan hambatan yang mereka hadapi secara terbuka.

Dalam pelaksanaan identifikasi ini, penulis tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin koordinasi dengan perangkat kelurahan serta tokoh masyarakat setempat. Informasi dari pihak kelurahan sangat membantu dalam memetakan lokasi UMKM aktif yang belum memiliki legalitas usaha. Selain itu, peran tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW turut mempercepat proses pengumpulan data karena mereka mengenal langsung pelaku UMKM di lingkungannya. Dukungan dari pemangku kepentingan lokal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan dan mendorong partisipasi aktif dari para pelaku usaha. Proses ini juga menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara akademisi dan masyarakat lokal mampu



memperkuat efektivitas pelaksanaan program pengabdian.

Gambar 1. Diagram UMKM yang sudah dan belum memiliki NIB

Dari hasil identifikasi dan wawancara terhadap 19 pelaku UMKM yang berhasil dijangkau, diperoleh data bahwa sebanyak 10 UMKM (52,63%) telah memiliki NIB, sedangkan 9 UMKM (47,37%) lainnya belum mengurus legalitas usahanya. Meskipun demikian, sebagian besar dari UMKM yang belum memiliki NIB menunjukkan antusiasme dan kesiapan untuk melakukan pendaftaran jika diberikan bimbingan dan pendampingan secara teknis. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada niat pelaku usaha, melainkan pada keterbatasan akses informasi, kurangnya literasi digital, dan minimnya pendampingan dalam proses registrasi OSS. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Putra (2022), yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi langsung dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran legalitas di kalangan pelaku UMKM.

Dalam penelitian ini tercatat bahwa sebagian besar UMKM yang belum memiliki NIB berasal dari sektor usaha rumahan, seperti kuliner kecil, jasa penjahit, dan sektor lain dalam skala mikro. UMKM pada sektor ini cenderung menganggap bahwa legalitas usaha bukanlah prioritas utama, karena skala usahanya masih kecil dan hanya melayani konsumen di sekitar lingkungan tempat tinggal. Namun, kurangnya legalitas ini justru menjadi penghambat utama ketika pelaku usaha ingin berkembang, mengakses bantuan modal, mendaftarkan sertifikasi halal, atau terlibat dalam platform digital pemerintah seperti e-Peken. Oleh karena itu, identifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemetaan awal, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan strategi pendekatan yang tepat dalam program pendampingan dan pelatihan di tahap berikutnya.

2) Sosialisasi Manfaat dan Urgensi Legalitas Usaha

Setelah proses identifikasi, penelitian ini dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Sosialisasi ini dilakukan secara personal atau perorangan, berbarengan dengan proses identifikasi lapangan, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat informal namun efektif dalam membangun komunikasi dua arah. Dalam kegiatan ini, penulis menjelaskan bahwa NIB bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan pintu masuk bagi pelaku usaha untuk dapat berkembang secara legal, terlindungi, dan kompetitif di pasar yang lebih luas (Priyanto & Rachmawati, 2022). Pelaku UMKM diberi pemahaman mengenai berbagai manfaat dari kepemilikan NIB, termasuk peluang untuk mendapatkan bantuan modal, pelatihan usaha dari instansi pemerintah, serta kesempatan menjalin kerja sama dengan mitra usaha baik dari sektor swasta maupun publik. Penulis juga memberikan contoh nyata dari UMKM yang telah berkembang berkat legalitas formal sebagai motivasi kepada peserta.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih belum menyadari urgensi dari legalitas tersebut. Banyak yang menganggap bahwa pengurusan NIB hanyalah beban administratif tambahan yang rumit dan tidak memberikan dampak langsung bagi keberlangsungan usaha mereka. Beberapa pelaku bahkan merasa skeptis terhadap manfaatnya, terutama bagi usaha berskala kecil yang belum memiliki omzet besar. Dalam wawancara, terungkap bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak mengetahui siapa yang menerbitkan NIB, bagaimana proses pengajuannya, dan apa saja yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan yang perlu dijawab melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung.

Sosialisasi ini juga mengungkap fakta bahwa banyak pelaku usaha belum mengetahui bahwa tanpa NIB, mereka tidak dapat mengakses berbagai fasilitas penting dari pemerintah. Beberapa di antaranya termasuk pendaftaran sertifikasi halal gratis dari BPJPH, pendaftaran ke dalam platform digital lokal seperti e-PEKEN Surabaya, serta partisipasi dalam pelatihan kewirausahaan berbasis digital yang kini menjadi sangat relevan pasca pandemi. Tidak hanya itu, UMKM tanpa NIB juga tidak dapat mengikuti program “UMKM Naik Kelas”, tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pameran resmi pemerintah, dan bahkan beresiko kesulitan ketika ingin mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan kata lain, tanpa legalitas formal, pelaku usaha akan tertinggal dalam ekosistem bisnis modern yang semakin menuntut akuntabilitas dan legalitas. Hal ini menjadi poin penting yang terus ditekankan selama proses sosialisasi berlangsung.

Kurangnya informasi dan keterbatasan akses terhadap sistem OSS (Online Single Submission) menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dalam proses legalisasi. Hal ini terutama dialami oleh pelaku UMKM berusia di atas 40 tahun yang cenderung belum terbiasa dengan teknologi digital dan sistem administrasi berbasis daring (Maulida et al., 2023). Untuk itu, pendekatan sosialisasi yang bersifat personal menjadi strategi yang tepat dalam menjangkau kelompok ini. Penulis tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyesuaikan penyampaian dengan latar belakang pemahaman masing-masing pelaku usaha. Proses ini juga menjadi dasar penting untuk merancang pendampingan yang efektif pada tahap selanjutnya. Dengan memahami karakteristik peserta secara langsung, kegiatan pengabdian ini mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan secara lebih tepat sasaran.

3) Pendampingan Langsung dalam Proses Pendaftaran NIB

Sebagai tindak lanjut dari proses identifikasi dan sosialisasi, tahap berikutnya dalam kegiatan ini adalah melakukan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan ini bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha benar-benar memahami dan mampu menyelesaikan proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission). Dalam pelaksanaannya, bantuan secara langsung mulai dari tahap awal seperti pembuatan akun OSS, pengisian formulir profil usaha,

hingga tahapan akhir berupa validasi data dan penerbitan NIB. Kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian administrasi, tetapi juga mengedukasi peserta agar lebih mandiri dalam menggunakan sistem digital. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang konsultasi secara personal bagi pelaku usaha yang mengalami kendala spesifik dalam proses tersebut.

Pendampingan dilakukan secara bertahap selama periode 10 Maret 2025 hingga 10 Mei 2025, dan dijalankan dengan menyesuaikan waktu dan kemampuan teknis dari masing-masing peserta. Beberapa pelaku UMKM yang tidak terbiasa menggunakan perangkat digital membutuhkan waktu lebih lama, sehingga pendampingan bersifat fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan individu. Dalam setiap sesi, peserta diarahkan untuk mencatat langkah-langkah penting agar mereka dapat melakukan pembaruan data usaha secara mandiri di kemudian hari. Selain itu, dalam proses ini juga disisipkan edukasi terkait manfaat lanjutan dari memiliki NIB, seperti akses terhadap program pemerintah, kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal, serta integrasi ke dalam platform E-Peken milik Pemerintah Kota Surabaya. Pendampingan yang bersifat personal ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pelatihan kelompok, karena memungkinkan peserta untuk bertanya dan belajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing (Putri & Wijaya, 2021).

Dari 9 pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki NIB, seluruhnya berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dengan pendampingan yang diberikan. Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan langsung mampu mengatasi hambatan utama seperti keterbatasan teknologi, ketakutan terhadap proses digital, serta minimnya literasi administratif. Bahkan, beberapa peserta menyampaikan bahwa setelah memiliki NIB, mereka merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya secara legal dan berencana untuk mengikuti program pelatihan lanjutan. Hasil ini memperkuat argumen bahwa legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai pemicu semangat dan profesionalisme dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM lainnya di wilayah Rungkut Kidul untuk mengikuti langkah serupa, demi membentuk ekosistem usaha yang lebih tertata dan inklusif di masa depan.

4) Hasil dari Pembinaan

Kegiatan pembinaan yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Kidul memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek legalitas usaha. Salah satu hasil utama dari pembinaan ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha kini memiliki legalitas yang diakui pemerintah sehingga mempermudah mereka dalam mengakses berbagai fasilitas usaha dan kemitraan. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga didampingi dalam proses pengajuan sertifikat halal melalui sistem SIHALAL yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendaftaran melalui SIHALAL dinilai cukup mudah dan terjangkau, khususnya bagi pelaku UMKM yang memenuhi kriteria Self Declare. Sertifikasi halal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar, terutama di sektor makanan dan minuman.

Pembinaan ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai event seperti bazar dan pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Beberapa contoh event yang dimaksud antara lain Surabaya Great Expo, Bazar Produk UMKM di Balai Pemuda, dan Pameran Ekonomi Kreatif di Siola. Melalui event-event tersebut, pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya secara langsung kepada masyarakat dan pelaku industri lainnya. Mereka juga mendapatkan pengalaman dalam berjualan di ruang publik, belajar tentang strategi promosi, serta menjalin relasi bisnis. Selain itu, event ini menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan omzet penjualan dalam jangka pendek. Partisipasi aktif dalam pameran juga membantu pelaku usaha mendapatkan umpan balik dari konsumen sebagai dasar pengembangan produk ke depan.

Tidak hanya sampai di situ, para pelaku UMKM juga mendapatkan akses kemudahan dalam memperluas pasar melalui platform digital dan jaringan distribusi yang lebih luas. Salah satunya

adalah platform E-Peken, marketplace resmi dari Pemerintah Kota Surabaya yang memfasilitasi UMKM untuk menjual produk secara daring. Mereka juga berkesempatan memasarkan produk di Sentra Kuliner dan Gerai (SKG) Siola Surabaya, yang menjadi pusat promosi dan penjualan produk UMKM lokal. Bahkan, beberapa di antara mereka sudah mulai dijajaki oleh toko retail modern untuk memasarkan produk mereka di etalase toko. Kemudahan akses ini tentu tidak lepas dari legalitas usaha yang telah dimiliki, serta kualitas produk yang terus ditingkatkan melalui pembinaan.

Secara keseluruhan, pembinaan yang diberikan memberikan dampak berkelanjutan bagi perkembangan UMKM di Kelurahan Rungkut Kidul. Para pelaku usaha tidak hanya dibekali dengan ilmu dan wawasan baru, tetapi juga diberikan akses langsung terhadap peluang-peluang ekonomi yang nyata. Kemandirian mereka dalam mengelola usaha juga semakin meningkat, terlihat dari inisiatif mereka untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan memperbaiki manajemen usahanya. Hal ini menjadi indikasi bahwa pembinaan yang dilakukan tidak berhenti pada aspek edukatif saja, tetapi juga mendorong aksi nyata di lapangan. Ke depan, diharapkan UMKM binaan ini dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari roda penggerak ekonomi lokal yang lebih kuat.

Tingginya jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) menunjukkan masih lemahnya literasi administratif dan digital di kalangan usaha mikro, khususnya di wilayah-wilayah urban pinggiran seperti Kelurahan Rungkut Kidul. Hasil identifikasi lapangan mengungkap bahwa hambatan utama bukanlah pada kemauan untuk legal, melainkan pada minimnya pemahaman terhadap proses OSS (Online Single Submission) serta manfaat jangka panjang dari legalitas usaha. Penelitian oleh Sari, Wulandari, dan Nugroho (2023) menyebutkan bahwa 62% pelaku UMKM yang belum memiliki NIB mengaku tidak pernah mendapat informasi langsung atau pelatihan terkait OSS. Ini mengindikasikan pentingnya pendekatan personal dan berbasis komunitas sebagai strategi utama dalam menjangkau UMKM di lapisan bawah. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2022) menekankan bahwa pelatihan berbasis kebutuhan (*needs-based training*) yang disesuaikan dengan tingkat literasi peserta terbukti lebih efektif dalam meningkatkan tingkat registrasi NIB di kalangan usaha kecil.

Pendampingan teknis secara langsung juga terbukti menjadi intervensi krusial yang mampu menjembatani kesenjangan digital dan administratif di kalangan pelaku usaha mikro. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta yang sebelumnya belum memiliki NIB berhasil menyelesaikan proses registrasi dengan pendampingan praktis yang menyesuaikan dengan ritme belajar mereka masing-masing. Pendekatan ini sejalan dengan temuan studi terbaru oleh Puspasari dan Darmawan (2024), yang menunjukkan bahwa metode pendampingan individual menghasilkan tingkat keberhasilan hingga 95% dalam pengurusan NIB, dibandingkan hanya 60% pada pendekatan kelompok massal. Selain itu, legalitas formal seperti NIB juga membuka akses UMKM terhadap program strategis pemerintah seperti sertifikasi halal gratis, pelatihan berbasis e-learning, hingga digitalisasi pasar lokal melalui platform e-commerce resmi daerah (Lestari & Yuliana, 2024). Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya memperkuat fondasi administratif UMKM, tetapi juga menjadi titik masuk untuk transformasi bisnis menuju ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berdaya saing.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Rungkut Kidul menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai arti penting legalitas usaha. Banyak pelaku usaha belum memahami bahwa NIB bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan pintu masuk menuju berbagai fasilitas pemerintah, seperti akses bantuan permodalan, pelatihan, dan peluang pemasaran. Kurangnya pemahaman ini diperparah oleh kendala dalam penggunaan teknologi digital, di mana sebagian pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem OSS untuk mendaftarkan usahanya secara online. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan yang menyeluruh masih sangat dibutuhkan, terutama dalam meningkatkan literasi digital dan pemahaman administratif dasar di kalangan pelaku UMKM lokal.

Namun, melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan, mulai terlihat perubahan positif dalam pola pikir dan tindakan para pelaku UMKM. Mereka mulai menyadari pentingnya legalitas usaha dan menunjukkan antusiasme dalam mengurus NIB secara mandiri, bahkan sebagian sudah mulai mengakses fasilitas tambahan seperti pendaftaran sertifikat halal melalui sistem SIHALAL. Selain itu, pembinaan juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengikuti bazar dan pameran UMKM yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, serta memanfaatkan kanal distribusi baru seperti E-Peken, SKG Siola, dan toko retail modern. Hal ini memberikan mereka akses yang lebih luas terhadap pasar dan memperkuat posisi usaha mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga mendorong transformasi mindset dan praktik bisnis pelaku UMKM secara menyeluruh. Keberlanjutan program pembinaan dan pendampingan sangat penting untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas ini terus terjaga dan berkembang. Diharapkan, UMKM di Kelurahan Rungkut Kidul dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun ekosistem usaha yang legal, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama kegiatan pengabdian ini berlangsung. Peran serta Dinas sangat mendukung kelancaran proses identifikasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Rungkut Kidul. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan, serta kepada tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan yang turut membantu dalam pelaksanaan program. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan mendorong penguatan legalitas usaha bagi UMKM di tingkat lokal.

Referensi

- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. (2024). Berita kegiatan: UMKM naik kelas 2024. <https://dinkop-umkm.surabaya.go.id/berita/read?id=202405130002>
- Dinas Koperasi UMKM Surabaya. (2023). Data UMKM Rungkut Kidul. Surabaya: Dinas Koperasi.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya. (2023). Data UMKM Kelurahan Rungkut Kidul Tahun 2023. <https://dinkop-umkm.surabaya.go.id>
- Helmi, M., & Sugito, T. (2023). Efektivitas program pendampingan UMKM dalam pendaftaran NIB. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inklusif*.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Panduan OSS dan NIB untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Jakarta: BKPM.
- Lestari, M. D., & Yuliana, T. (2024). Legal Identity and Access to Digital Markets: Enabling Indonesian Micro-Entrepreneurs. *Asian Journal of Entrepreneurship*, 19(3), 133–150. <https://doi.org/10.1016/j.aje.2024.133150>
- Lubis, A. L. P. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia*, 11(2), 73–84. <https://jmrbi.stiembi.ac.id/index.php/lppm/article/view/104>
- Maulida, N., Hasan, A., & Fitriyani, D. (2023). Digitalisasi administrasi usaha mikro: Studi kasus pada pelaku UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 21(1), 45–59.
- Maulida, S., Santoso, B., & Rahman, F. (2023). Literasi digital dan legalitas UMKM di era digital. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 8(1), 45–59.
- Pramono, H., & Kurniawan, A. (2020). Faktor penghambat UMKM dalam mengurus legalitas usaha. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 134–142.
- Prestianawati, I., Setiawan, D., & Lestari, M. (2025). Peran legalitas usaha dalam meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan. *Jurnal Manajemen dan UMKM*.

- Prestianawati, N., Fatmawati, A., & Nugroho, D. S. (2025). Transformasi UMKM menuju ekonomi formal: Studi kasus di beberapa kota di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 13(1), 23–39.
- Prestianawati, S. A., Syafitri, W., Tamin, A. K. A., & Fawwaz, M. (2025). Pemberdayaan UMKM untuk keberlanjutan usaha melalui penguatan manajemen keuangan, operasional, dan legalitas (NIB). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(2), 339–347. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i2.23402>
- Priyanto, D., & Rachmawati, S. (2022). Pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17(2), 123–134.
- Puspasari, L., & Darmawan, M. (2024). Effectiveness of Personalized Mentoring for Micro-Enterprises in NIB Registration: Evidence from Community Engagement. *International Journal of Community Development and Engagement*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.24843/ijcde.2024.v2.i1.p2>
- Putri, L. A., & Wijaya, R. (2021). Peran pendampingan dalam meningkatkan akses UMKM terhadap sistem OSS. *Jurnal Inovasi Administrasi Publik*, 9(1), 88–97.
- Rahmawati, I., Wicaksono, D., & Hadi, S. (2022). Barriers to Legalization of Informal Sector Enterprises: A Study of OSS Implementation. *Journal of Small Business Policy*, 8(2), 76–89. <https://doi.org/10.14710/jsbp.8.2.76-89>
- Sari, A., Wulandari, F., & Nugroho, T. (2023). Empowering Micro Business through Digital Legalization: Case Study of NIB Implementation in East Java. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 44–59. <https://doi.org/10.31289/jap.v20i1.12345>
- Sari, R. N., & Putra, H. D. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dalam meningkatkan akses pembiayaan dan kemitraan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 14(1), 45–54.
- Widiasmara, A., & Untari, L. (2025). Legalitas dan performa UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*.
- Widiasmara, R., & Untari, D. (2025). Analisis pengaruh kepemilikan legalitas terhadap kinerja UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen dan Inovasi Bisnis*, 17(2), 33–42.